



## BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2012

#### TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah tentang Kelurahan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi kelurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4875);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Naska Dinas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Dengan Persetujuan Bersama  
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :       PERA TURAN DAERAH TENT ANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

#### BABI

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala kelurahan yang merupakan perangkat Daerah Kabupaten

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan menurut kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Sangadi adalah sebutan dari Kepala Desa;
13. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada;
14. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan;
15. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih untuk menjadi Desa baru;
16. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua atau lebih dan atau Perubahan status desa menjadi kelurahan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DESA

#### Pasal 2

- 1). Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan tuntutan perkembangan pembangunan;
- 2). Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih dan pembentukan Desa diluar desa yang sudah ada.

#### Pasal 3

Desa dibentuk dengan syarat - syarat sebagai berikut;

- a. jumlah penduduk yaitu sekurang - kurangnya 900 jiwa atau 180 Kepala Keluarga dan minimal 3 (tiga) dusun;
- b. luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dibuat dalam bentuk peta desa;
- g. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan serta sarana dan prasarana Sosial lainnya.

#### **Pasal 4**

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 5**

- (1) Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
- (2) Peraturan Daerah mengenai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan Nama, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Batas Desa dan jumlah Dusun yang dibentuk.

#### **Pasal 6**

Mekanisme Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Sangadi;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul dari masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Sangadi mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat disertai:
  1. Berita Acara Hasil Rapat BPD;
  2. Rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
  3. Nama desa, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah dusun;
  4. Peta Desa yang dilengkapi batas desa;
  5. Potensi Desa atau monografi desa.
- e. apabila seluruh persyaratan administrasi pengusulan pembentukan desa telah dilengkapi, dan sangadi tidak menindaklanjuti usulan tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, maka BPD dapat meneruskan usulan masyarakat ke pada Bupati melalui Camat
- f. Dengan memperhatikan dokumen usulan Sangadi atau BPD, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan kajian ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- g. Bila rekomendasi Tim pengkaji menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Desa;
- h. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- i. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- j. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

1. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- m. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- n. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf m, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah;

### BAB III

#### PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

##### Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus;
- (2) Penggabungan desa harus mendapatkan persetujuan dari kedua Pemerintahan Desa.

##### Pasal 8

- (1) Penghapusan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat desa masing-masing;
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan;
- (3) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh salah satu Sangadi kepada Bupati melalui Cam.at;
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa ditindaklanjuti dengan penelitian oleh Cam.at dan Pemerintah Kabupaten;
- 4., (5) Hasil Penelitian dilaporkan kepada Bupati;
- (6) Bilamana berdasarkan hasil Penelitian memungkinkan Desa dihapus atau digabung, maka Bupati memintakan persetujuan DPRD untuk penghapusan atau penggabungan desa;
- (7) Hasil Penghapusan atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB IV

#### PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

##### Pasal 9

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

## Pasal 10

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
- c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- f. meningkatnya volume pelayanan.

## Pasal 11

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten bersangkutan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

## Pasal 12

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan kajian ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim pengkaji menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- g. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

## BAB V

### BATAS WILAYAH DESA

#### Pasal 13

- (1) Pembagian wilayah Desa baik karena pembentukan, pemekaran maupun penggabungan dilakukan dalam Rapat BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa dan perangkatnya;
- (2) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan penyebaran penduduk, jangkauan pelayanan maupun kondisi wilayah;
- (3) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditetapkan dan ditegaskan juga mengenai batas desa yang merupakan tanda pemisah antara desa yang saling bersebelahan;
- (4) Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain;
- (5) Tujuan penetapan dan penegasan batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

## BAB VI

### KEKAYAAN DESA

#### Pasal 14

- (1) Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
- (2) Penyerahan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersangkutan dan diketahui oleh Bupati;
- (3) Pembagian Kekayaan Desa sebagai akibat dari pemekaran desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa;
- (4) Pembagian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Camat;
- '-, (5) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh camat tidak tercapai, pembagian kekayaan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemerataan dan keadilan;
  - b. Manfaat;
  - c. Transparansi;
  - d. Sosial budaya masyarakat setempat.

## BABVII

### LEMBAGA KEMASYARAKATAN

#### Pasal 15

- (1) Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

- (2) Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan / atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.

## BAB VIII

### KEWENANGAN DESA

#### Pasal 16

- (1) Kewenangan Desa mencakup:
  - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
  - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- (3) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
- (4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa
- (5) Pemerintah Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Pembiayaan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## BAB XI

### KETENTUANPENUTUP

#### Pasal 19

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal 19 J-UIII 2012


BUPATI BOLAANG IMUR,



Diundangkan di Tutuyan  
pada tanggal 2012

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, TARISDAERAH

VTIMUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TAHUN 2012 NOMOR.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR     TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS  
DESA MENJADI KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan meningkatkan pelayanan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah untuk mempercepat proses pembangunan dan mempermudah kepada setiap anggota masyarakat memperoleh akses pelayanan dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kepentingan serta kebutuhan masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud pembentukan Desa Baru diluar Desa yang telah ada yaitu Desa yang terbentuk dalam lokasi Transmigrasi ataupun pemukiman baru yang telah memenuhi syarat untuk sebuah Desa.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e	Yang dimaksud dengan potensi desa adalah kekayaan yang dimiliki desa dalam bidang sumber daya alam yang dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat maupun desa.
Huruff	Cukup Jelas
Hurufg	Tersedianya areal lahan yang memadai untuk berbagai fasilitas perkantoran, sekolah, fasilitas kesehatan, juga jalan desa serta fasilitas sosial antara lain tempat ibadah, pasar desa dan lain-lain.
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 6	
Huruf a	Cukup Jelas
Hurufb	Cukup Jelas
Huruf c	Cukup Jelas
Huruf d	
Angka 1	Cukup Jelas
Angka2	Cukup Jelas
Angka 3	Cukup Jelas
Angka4	Cukup Jelas
Angka 5	Yang dimaksud dengan potensi Desa adalah kekayaan yang dimiliki Desa dalam bidang sumber daya alam yang dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat maupun Desa.
Huruf e	Cukup Jelas
Huruff	Cukup Jelas
Huruf g	Cukup Jelas
Hurufh	Cukup Jelas
Hurufi	Cukup Jelas
Hurufj	Cukup Jelas
Hurufk	Cukup Jelas
Hurufl	Cukup Jelas
Hurufm	Cukup Jelas

Pasal 7

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 8

- Ayat (1)  
Musyawarah dimaksudkan agar tidak terjadi benturan-benturan yang dapat menciptakan kerawanan sosial dalam masyarakat.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Penelitian dilakukan oleh Camat dan Pemerintah Kabupaten dimaksudkan agar penghapusan atau penggabungan Desa benar- benar obyektif dalam arti sesuai dengan kondisi penduduk dan wilayah serta aspiratif terhadap keinginan masyarakat.
- Ayat (5)  
Cukup Jelas
- Ayat (6)  
Cukup Jelas
- Ayat (7)  
Cukup Jelas

Pasal 9

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 10

- Huruf a  
Cukup Jelas
- Huruf b  
Cukup Jelas
- Huruf c  
Cukup Jelas
- Huruf d  
Cukup Jelas
- Huruf e  
Cukup Jelas
- Huruf f  
Cukup Jelas

Pasal 11

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Penghargaan yang diberikan dapat berupa uang atau barang yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 12

- Huruf a  
Cukup Jelas
- Huruf b  
Cukup Jelas
- Huruf c  
Cukup Jelas
- Huruf d  
Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup Jelas

Huruff  
Cukup Jelas

Huruf g  
Cukup Jelas

Hurufh  
Cukup Jelas

Hurufi  
Cukup Jelas

Hurufj  
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan pembagian wilayah desa adalah pembagian desa dalam beberapa dusun sebagai lingkungan kerja pemerintah.

Ayat (2)  
Perlunya perhatian terhadap penyebaran penduduk, jangkauan pelayanan maupun kondisi wilayah dimaksudkan untuk mempermudah akses informasi, kemudahan memperoleh pelayanan maupun pembinaan kepada masyarakat serta mempererat tali persaudaraan antar penduduk desa.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah tugas - tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang karena pertimbangan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraannya lebih tepat jika dilaksanakan oleh Desa. Namun demikian, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang akan dilaksanakan oleh Desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia.

Ayat (3)

Penyertaan pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dalam setiap tugas pembantuan dimaksudkan agar tugas tersebut tidak memberikan beban bagi desa, tetapi lebih merangsang kinerja Pemerintah Desa.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Diberikannya kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk menolak melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dimaksudkan untuk lebih memperkuat pemerintah agar tidak terjadi sentralisasi pemerintahan yang berlebihan dan memberatkan pemerintah dan masyarakat dalam desa.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHANLEMBARANDAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2012 NOMOR